



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite, dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit

PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Neiby Ristyama Unaroh, Yasmine Hamada Al Maniq, Stevany Gabriella Lona, Marshanda S. Bimantoro Nababan, dan Sindi Amelia Putri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 1 Juli 2026, Pukul 14.56 – 15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Dewi Nurul Savitri
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 236/PUU-XXIV/2026:**

1. Pardamean Sihombing
2. Eprina Manurung
3. Christian Adrianus Sihite
4. Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit

B. Pemohon Permohonan Nomor 237/PUU-XXIV/2026:

1. Neiby Ristyama Unaroh
2. Yasmine Hamada Al Maniq
3. Stevany Gabriella Lona
4. Marshanda S. Bimantoro Nababan
5. Sindi Amelia Putri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 236 dan 237 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Diperkenalkan Pemohon 236 terlebih dahulu.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 236, saya sendiri atas nama Christian Adrianus Sihite. Kemudian yang secara online atau daring, ada Pemohon I atas nama Pardamean Sihombing, S.H., M.H. Kemudian di sebelah kiri saya ada Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit. Kemudian di sebelah paling kiri, Yang Mulia, ada Eprina Manurung, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik, untuk 237, silakan.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: NEIBY RISTYAMA UNAROH [01:47]

Baik, selamat siang, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami dari Perkara 237 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Neiby Ristyama Unaroh selaku (suara tidak terdengar jelas). Yasmine Hamada Al Maniq selaku Pemohon II. Kemudian Stevany Gabriela Lona selaku Pemohon III. Marshanda S. Bimantoro Nababan selaku Pemohon IV. Serta yang terakhir, Sindi Amelia Putri selaku Pemohon V. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Baik, sebelum dilanjutkan. Ini dari 237, betul ada Penarikan Permohonan?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: NEIBY RISTYAMA UNAROH [02:27]

Benar, Yang Mulia. Kami selaku Para Pemohon untuk mengajukan (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Ini hadir semua hari ini? Hadir semua?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: NEIBY RISTYAMA UNAROH [02:35]

Hadir, Yang Mulia. Ya, hadir semua.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Baik, Neiby Ristyama Unaroh, Yasmine Hamada Al Maniq, dan Stevany Gabriela Lona, dan Marshanda, serta Sindi Amelia Putri hadir semua?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: NEIBY RISTYAMA UNAROH [02:58]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Hadir semua. Marshanda yang mana?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: MARSHANDA S. BIMANTORO NABABAN [03:16]

Saya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Kok enggak ada tulisannya di ... Marshanda. Terus, Stevany? Oke. Jadi semua hadir, ya, sepakat untuk ditarik, ya, Permohonannya, ya? Baik, kalau begitu nanti kami dari Majelis Panel akan melaporkan Penarikan ini dalam Rapat Hakim yang berjumlah sembilan Hakim dalam rapat pleno.

Kalau begitu kami akan lanjutkan untuk memeriksa Permohonan Nomor 236. Agendanya adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Permohonan dan nanti dilanjutkan dengan

penasihatatan atau respon dari Majelis Hakim ... Majelis Panel berkaitan dengan perbaikan dan kelengkapan yang perlu dilakukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan 236. Baik, dipersiapkan 236.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [04:18]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya, Yang Mulia, kami sebelumnya telah mengajukan permohonan juga di Perkara 153, jadi kurang lebih intinya sama, tapi kami melakukan sedikit revisi pada bagian Petitumnya, Yang Mulia. Jadi saya akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Silakan.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [04:42]

Permohonan Uji materiil Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah, kami mohon dianggap dibacakan.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Baik, silakan.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [05:12]

Selanjutnya, pada halaman 5, Kedudukan Hukum Para Pemohon, Yang Mulia.

Poin 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur Pemohon adalah para pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.

a. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara mengatur pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Untuk selanjutnya, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

Silakan.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [06:12]

Pada angka III, Yang Mulia, halaman 16, Alasan Permohonan Pemohon.

Yang A, Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1d) ... 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin.

Selanjutnya pada halaman 23, Yang Mulia, poin B. Kekosongan kelembagaan pengawasan bentuk undang-undang nomor ... bentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk penundaan kewajiban konsistusional. Bahwa penundaan pelaksanaan ... huruf 12 ... angka 12. Bahwa penundaan pelaksanaan kewajiban yang secara tegas dibebankan oleh undang-undang kepada pemerintah, khususnya dalam pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta penyusunan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tindakan yang inkonsistusional karena bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NRI Tahun ... Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) karena dalam negara hukum setiap norma undang-undang harus dilaksanakan secara efektif dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang sah karena penundaan tersebut mengakibatkan norma kehilangan daya berlakunya secara faktual.

Selanjutnya, pada angka 13, Yang Mulia, halaman selanjutnya, halaman 24. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, penundaan pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang kepada pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mencerminkan terjadinya penyimpangan terhadap asas keberlakuan efektif atau efektif enforcement dalam suatu norma hukum. Dalam sistem hukum yang modern, suatu undang-undang tidak cukup hanya

sah secara formal, tetapi juga harus memiliki daya guna dan daya laku yang nyata dalam masyarakat.

Selanjutnya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:21]

Halaman berapa lagi?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [08:23]

Sebentar, Yang Mulia. Pada halaman 34, Yang Mulia, huruf C, ketiadaan peraturan pelaksana UU PDP dalam batas waktu yang tidak ... tidak pasti menjadikan norma tidak memiliki daya ikat.

Angka 24. Bahwa ketiadaan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam batas waktu yang tidak pasti telah mengakibatkan norma-norma yang diatur di dalamnya kehilangan daya ikat secara efektif. Hal ini disebabkan karena suatu norma hukum tidak hanya dituntut untuk berlaku secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan (enforceable).

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada angka 25. Bahwa ketiadaan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam jangka waktu yang tidak pasti, tidak hanya berdampak pada aspek operasional norma, tetapi juga mengganggu struktur hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Selanjutnya, Yang Mulia. Selanjutnya huruf D, Yang Mulia, pada halaman 42. Pentingnya Permohonan a quo diperiksa dalam sidang pleno terbuka untuk umum oleh Mahkamah Konstitusi.

Angka 30. Bahwa Para Pemohon pada prinsipnya memandang penting agar Permohonan a quo diperiksa dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum oleh Mahkamah, guna untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memberi ruang bagi publik untuk mengetahui secara langsung alasan dan kendala pembentukan undang-undang dalam tidak segera melaksanakan kewajiban pembentukan peraturan pelaksana dan lembaga sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, Para Pemohon juga menyadari bahwa kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi tidaklah bergantung semata-mata pada adanya keterangan dari pembentukan ... dari pembentuk undang-undang dalam hal dalil Permohonan telah jelas, alat bukti telah memadai, dan persoalan konstitusional yang diajukan bersifat normatif, serta dapat nilai secara prima fasi, maka Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa harus

menunggu atau mendengarkan keterangan dari para pembentukan undang-undang dalam sidang pleno.

Selanjutnya dengan demikian Para Pemohon, meskipun Para Pemohon menghendaki pemeriksaan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, demi kepentingan transparansi dan akuntabilitas publik, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk tetap memutus perkara a quo secara mandiri berdasarkan konstitusi, alat bukti, dan keyakinan hakim, termasuk tanpa harus mendengarkan keterangan dari pembentukan ... dari pembentuk undang-undang apabila tidak diperlukan.

Selanjutnya halaman 44, Yang Mulia, paling bawah. Dengan demikian, meskipun Para Pemohon menghendaki pemeriksaan dalam sidang pleno terbuka untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas publik, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan Mahkamah untuk tetap memutus perkara a quo secara mandiri berdasarkan konstitusi.

Untuk selanjutnya huruf E, Yang Mulia, halaman selanjutnya 45. Bahwa dalam tinjauan teoritis dan perbandingan internasional terhadap efektivitas norma hukum dalam perlindungan data pribadi. Bahwa dalam perspektif hukum tata negara modern, keberlakuan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh sahnya pembentukan secara formal, tetapi juga oleh kemampuannya untuk dilaksanakan secara efektif. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum (legal certainty), asas kemanfaatan (utility), serta asas keberlakuan efektif (effectiveness of law).

Selanjutnya angka 3, Yang Mulia, halaman yang sama. Bahwa selain ditinjau dari asas kepastian hukum dan efektifitas norma, kondisi ketiadaan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP juga bertentangan dengan teori fungsi instrumental hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial (law as a tool of social engineering). Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mengarahkan perilaku dan memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.

Selanjutnya pada halaman 40, Yang Mulia. Kami membandingkan beberapa bentuk undang-undang atau regulasi perlindungan data pribadi di berbagai negara. Ada di Indonesia UU PDP, di Uni Eropa GDPR, dan di Singapura PDPA.

Pada selanjutnya, Yang Mulia, halaman 51, huruf F, Yang Mulia. Kolaborasi global tanpa perlindungan paradoks Qris lintas negara di tengah kosongan hukum PDP.

Angka 43, halaman 52, Yang Mulia. Bahwa peluncuran layanan Qris antar negara atau cross border antara Indonesia dan China oleh Bank Indonesia yang berlaku efektif sejak 30 April, bukan sekadar inovasi sistem pembayaran, melainkan perluasan ruang peredaran data pribadi warga negara ke ranah lintas yurisdiksi.

Selanjutnya, poin paling bawah. Namun ironisnya, di tengah eskalasi risiko yang semakin kompleks tersebut, Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang PDP belum memiliki perangkat implementative ... implementatif yang memadai, baik dalam bentuk lembaga pengawas independen maupun peraturan pelaksana yang operasional.

Halaman 53, paling bawah, Yang Mulia. Dengan demikian, kolaborasi internasional di bidang digital yang dilakukan tanpa kesiapan rezim perlindungan data pribadi justru menempatkan warga negara dalam posisi yang rentan. Negara seolah membuka gerbang perluka pertukaran data global, namun tidak menyediakan penjaga yang memastikan keamanan dan perlindungannya.

Angka 45, halaman 54, Yang Mulia. Bahwa pada akhirnya, kebijakan ekspansi sistem pembayaran digital lintas negara melalui Qris oleh Bank Indonesia tanpa diiringi dengan kesiapan rezim perlindungan data pribadi yang operasional semakin menegaskan adanya ketimpangan serius antara percepatan digitalisasi dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:12]

Mungkin sudah. Selebihnya dianggap dibacakan. Langsung Petitum saja.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [14:15]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petitumnya, akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Silakan.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236/PUU-XXIV/2026: EPRINA MANURUNG [14:21]

Baik. Terima kasih. Yang keempat, poin keempat. Petitum.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai

'Pasal 58 ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk dan diatur dengan peraturan presiden dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan'.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP (Lembaran ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 61, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diatur dalam peraturan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan'.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Lembaran Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Bapak Pardamean Sihombing, S.H., M.H., Eprina Manurung, S.H., M.H., Christian Adrianus Sihite, S.H., Matthew Febrian Lambok Hutasoit, S.H. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [16:22]

Baik, terima kasih.

Sekarang diperhatikan, ada catatan atau penasihatannya mungkin dari Majelis Panel.

Dipersilakan yang pertama, Prof. Guntur, untuk berkenan memberikan catatan dan penasihatannya.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon dan Kuasanya, ini ada empat Prinsipalnya, ya. Ini ada Pardamean, ada Eprina, Christian, dan Matthew. Jadi, saya lihat dari struktur sistematika, ini sudah lebih baik, ya, sudah sesuai PMK 7 Tahun 2025. Jadi, ndak ada masalah soal itu. Namun demikian, tentu ada beberapa hal yang masih perlu apa ... Saudara perhatikan sebagai catatan untuk dipertimbangkan oleh Para Pemohon maupun juga Kuasanya.

Yang pertama, ini kalau saya lihat dari segi profesi atau pekerjaan dari Para Pemohon ini ada dua advokat, ada satu konsultan hukum, dan ada satu pelajar atau mahasiswa, ya. Nah, saya kaitkan dengan Legal Standing-nya, ini harus lebih konkret lagi. Jadi, misalnya bagi advokat,

ada ... ada enggak ... karena ini menjalankan profesi advokatnya, kan. Ada enggak kliennya yang tersangkut dengan soal, ya, Undang-Undang PDP ini? Kalau ada, itu lebih bagus dibuktikan, dilampirkan, supaya untuk memperlihatkan bahwa posisi sebagai advokatnya ini memang ada kaitannya dengan pengujian norma ini. Tapi kalau tidak ada, ya, kan tidak berarti bahwa bisa langsung serta-merta dapat Legal Standing advokat, ya. Kenapa? Itu berarti masih umum itu, sementara ini dirugikan akibat berlakunya norma itu. Jadi, coba, ya, kalau ada kliennya, bagi advokat itu yang diungkapkan. Bahwa saya punya klien, posisinya begini, ini buktinya. Demikian juga konsultan. Konsultan hukum ini, ya, Saudara Pardamean ini. Bagaimana ini bisa membuktikan dia memberikan jasa konsultasi kaitannya dengan keberlakuan Undang-Undang PDP ini, kan begitu, untuk memperlihatkan ada/tidaknya Legal Standing-nya ini. Nanti dikaitkan, Anda menjelaskan kaitannya dengan hubungan sebab-akibatnya, ya. Jadi, yang seperti itu. Nah, ada satu ini saya lihat pelajar, mahasiswa, justru agak sedikit ... ada hal konkret yang diungkapkan, ya, dia memberikan lampiran, ada bukti, ya, P berapa itu. Nah, itu sebetulnya sudah ... sudah ini ... bisa, tetapi itu belum cukup juga, ya. Jadi, apakah memang benar itu dibuktikan dengan apa namanya ... disampaikan Saudara-Saudara di sini. Apakah itu sudah menunjukkan atau memang yang nanti dibuktikan itu bahwa dia pernah mengerjakan atau me ... melakukan transaksi melalui e-commerce, ya, kan. Harus ditunjukkan. Ini contohnya nih saya nih melakukan transaksi e-commerce, sehingga data saya sudah pasti ... apa namanya ... diambil oleh ... apa namanya ... market place ini. Sehingga itu menunjukkan adanya keterkaitan dengan pengujian normanya. Tapi kalau tidak, ya, Anda harus ... sulit untuk menjelaskan secara potensial, bagaimana potensialnya. Saya akan nanti mau menggunakan e-commerce atau saya selama ini ... apa ... ada email dan sebagainya, ya, itu ditunjukkan bukti-buktinya, supaya untuk menunjukkan ini ada keterkaitan, tidak sekadar narasinya, tapi ada bukti-bukti. Karena Legal Standing itu harus berkaitan dengan kerugian dari Pemohon, ya, Pemohon yang ke berapa, jadi belum tentu semua punya legal standing, kan begitu. Tapi kalau memang kuat atau potensial, ya, bisa juga semua punya Legal Standing. Atau sama sekali juga semua Pemohonnya tidak punya Legal Standing kalau tidak bisa menunjukkan bukti-bukti keterkaitan dengan pengujian norma yang diujikan itu, ya. Jadi itu menjadi poin selalu kalau ini utamanya advokat, itu tidak serta-merta bahwa advokat itu semua pengujian itu kemudian dia bisa masuk punya Legal Standing, tergantung, ya, apa yang diuji, norma apa yang diujinya. Itu saya kira yang menyangkut Legal Standing.

Kemudian menyangkut Positanya. Ini kaitannya dengan Petitum Saudara, ya. Jadi kalau kita lihat ... saya balik langsung ke Petitum dulu, supaya bisa nanti Saudara menjelaskan Positanya. Kalau kita melihat Petitum Saudara ini kan ada dua Petitum nih, dua Petitum pokok ini, inti

ini. Satu kaitannya dengan Pasal 58 ayat (5), di situ Saudara pengin, ya, menegaskan, ya, terkait dengan lembaga itu, ya, sebagai maksud ayat (2) itu harus dibentuk. Nah, ini kan yang Saudara tambah kan, di situ hanya menyatakan dibentuk lembaga. Jadi artinya norma bahwa ada lembaga itu di Pasal 58 itu sudah ada, kan gitu. Nah, Saudara penginnya percepatan terbentuknya lembaga ini. Nah, apakah tepat yang Saudara beri tafsir itu di Pasal 58 ayat (5)? Karena di situ, ya, kalimatnya itu ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud, ya, nah Saudara tambahkan harus dibentuk dan diatur dengan peraturan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Nah, ini harus Anda kaitkan dengan ilmu perundang-undangan. Apakah cara merumuskan seperti itu, itu sudah sesuai dengan pakem ilmu perundang-undangan, ya? Jangan-jangan justru Anda dengan memasukkan di Pasal 58 ayat (5) ini, itu justru merusak konstruksi normanya? Demikian juga di Pasal 60 ... 61 yang Saudara uji. Karena ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan, itu asumsinya lembaganya sudah ada, kan begitu. Kalau sudah ada lembaganya, maka berfungsi Pasal 61 itu. Bahwa bagaimana lembaga ini ber ... jalankan, Pasal 61 mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dari lembaga itu, kan begitu. Nah, ini semuanya Anda harus pikirkan, apakah sudah tepat yang diuji? Kalau saya tidak salah dulu sudah ada juga yang menguji Pasal 51 ayat (2) nya, ya, kalau tidak salah, ya. 58 ayat? Beliau juga ini, Yang Mulia, ya? Oh, ya, itu dia, kabur kan. Nah, coba Anda timbang-timbangkan di mana nih larinya ke Mahkamah nih? Karena kalau yang 60 ... 61 ini sudah asumsi, ya, asumsi norma itu, itu lembaga sudah ada, sementara Anda baru mau mendorong lembaga, apakah itu tepat dari segi, ya, ilmu perundang-undangan ini?

Nah, yang 58, nah saya khawatirnya justru terbalik nanti nih, ya. Nah, ini semuanya Anda harus renung-renungkan baik-baik, supaya bisa mengambil angle yang pas, ya. Karena tidak bisa main comot-comot begitu saja kita kan.

Nah, kemudian yang juga yang perlu saya ... Anda perlu nanti di Positannya, coba Anda cari ... sekarang kan eranya gampang itu elek ... elektronik kan, cari pendelegasian yang sudah mensyaratkan waktu. Ini kan pendelegasiannya dari undang-undang ke ... didelegasikan, pembentukannya ke dalam peraturan apa ... mana? Peraturan presiden, ya, peraturan presiden, didelegasikan, kan begitu. Ada enggak di mana contoh Saudara? Jadi di Posita Saudara, ungkapkan ini loh contoh, ketika didelegasikan kepada peraturan presiden, di situ sudah dilekatkan, ya, waktu paling lama itu harus sudah dibentuk. Supaya apa? Memberi insight kepada Hakim, "Oh, ya, ini ada contohnya kok, ya, selama ini bisa." Nah, tapi kalau tidak ada, nah berarti ini kan kreasi Saudara nih. Nah, ini juga yang harus Saudara perhitungkan juga. Karena biasanya kalau sudah mendelegasikan ke peraturan presiden atau peraturan pemerintah, ya, sudah, nanti peraturan pemerintahnya take over,

langsung bentuk, kan begitu, tanpa perlu dipak ... diatur berapa lama, peraturan pemerintahnya selesai. Tapi kalau memang ada contoh seperti ini, itu harus Anda ungkapkan dalam Posita, kan begitu. Supaya ini, "Yang Mulia, ini loh, contohnya loh, sudah ada nih yang begini model yang dimana ketika didelegasikan kepada peraturan pemerintah kah, peraturan presiden kah, sudah ditentukan berapa lama itu sudah harus terbentuk atau PP-nya itu sudah harus ada," gitu kan, atau apa semua ... terbit. Nah, begini-begini nih, ya. Supaya apa? Tidak merusak struktur dari norma yang Saudara uji itu, jangan-jangan yang lalu kabur, ini ditolak misalnya, sudah tidak kabur lagi tapi ditolak. Karena apa? Struktur norma itu menjadi rusak. Ini jangan-jangan, ya, ini. Makanya penasihatan ini untuk men-challenge, ya, Anda punya argumentasi, supaya, "Oh, ya, sudut pandangnya Yang Mulia begini, oh, ya, kalau begitu saya harus beginikan, saya harus lengkapi dengan ini, saya harus ... kan begitu nih, penasihatan ini tujuannya, ya.

Sekiranya dari saya, Yang Mulia, cukup. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [30:43]

Baik, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Para Pemohon. Untuk Pemohon 237 dan Pemohon 236, ya. Ini 237 yang tarik, tapi masih berada di ruang sidang secara virtual.

Ini saya nanya dulu, ini dari Surabaya, ya, yang 237 nih? Dari universitas mana?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: NEIBY RISTYAMA UNAROH [28:24]

Dari UNESA, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:25]

Oh, UNESA?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIV/2026: NEIBY RISTYAMA UNAROH [28:29]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:30]

Saya pikir Universitas Surabaya. Dari UNESA, ya. Oke, baik.

Tadi sudah dikonfirmasi tentang penarikan, ya, tapi karena masih ada, ya, saya sapalah.

Nah, kemudian yang berikut, ini 236, ya. Ini kan Pemohonnya sama dan putusan MK itu kabur, ya. Ini apakah bisa nasihat saya itu mutatis-mutandis berlaku untuk Permohonan ini, tidak? Karena Pemohonnya sama kan, normanya sama juga, kan? Tapi setelah saya lihat, apa tidak mutatis-mutandis ini, ada tambahan nasihat nih? Kenapa? Yang pertama gini, ini PMK kita sudah 7/2025 masih tertulis 2/2021. Coba lihat di halaman 5 dan halaman 6. Itu yang membuat mutatis-mutandis tidak berlaku ini.

Yang kedua, ini di sini dinyatakan Para Pemohon, tapi waktu Petitum masih tertulis Pemohon, ya. Walaupun dibacakan Saudari Eprina tadi Para Pemohon, tapi yang tertulis. Jadi yang tertulis tidak seperti dibacakan, ya.

Yang ketiga, ini nanti dari segi substansi, saya lihat gini. Kalau secara teknik ilmu perundang-undangan itu kan pembentukan PP itu masa waktunya biasanya lebih lama dari perpres. Kenapa? Karena PP itu pasti lintas K/L, K/L itu Kementerian dan Lembaga. Tapi kalau perpres itu biasanya ditangani langsung, hanya satu kementerian. Jadi, itu biasanya prosesnya cepat.

Nah, pertimbangan 2 tahun antara PP dan perpres ini kenapa sama? Nah, itu perlu penjelasan juga, ya. Yang berikut, undang-undang ini kan sudah ada sejak tahun 2022, jangan-jangan drafnya sudah ada, draf perpres maupun draf PP-nya, ya. Nah, karena itu, coba diuraikan Positanya, itu Alasan-Alasan Permohonan, kenapa harus 2 tahun? Kalau saya lihat di sini merujuk putusan-putusan MK yang 2 tahun, itu kan biasanya perbaikan terhadap undang-undang, waktunya memang lama. Kok PP harus sampai 2 tahun? Apa enggak kelamaan? Atau perpres apa lagi, ya? Tapi bangun argumentasi rasionalisasi supaya meyakinkan Mahkamah, kan sebenarnya juga tadi dibacakan di sini bahwa MK bisa menggunakan Pasal 54 tanpa mendengar pihak-pihak, kan bisa. Tapi kalau Permohonan ini tidak bisa meyakinkan, ya, tentu biasanya Mahkamah akan minta keterangan. Memang di dalam Permohonan juga berharap, ini supaya diplenokannya.

Nah, ini yang menurut saya, coba nanti ada masa perbaikan, supaya dilakukan perbaikan dengan menambah sedikit argumentasi, supaya bisa memberi keyakinan. Kalau tadinya kabur, ya, tentu berharap tidak kabur lagi, kan. Dan bila perlu tidak hanya masuk sidang pleno, tapi kalau bisa dikabulkan. Itu kan harapan Pemohon, biasanya seperti itu.

Ya, saya kira cukup, tidak perlu lama karena ini mutatis-mutandis sebagian besar. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [32:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pemohon atau Para Pemohon, memang kan penasihatannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi kalau di Putusan 153 karena dianggap Petitumnya kabur, tentunya Anda harus fokus pada ... bukan fokus, lebih diutamakan bagaimana mengoptimalkan Petitum itu, supaya tidak kabur. Di samping juga tidak ada jaminan kalau yang lain juga ditemukan lagi ada kekaburan. Meskipun kemungkinan itu persentasenya kecil, tapi paling tidak tinggal nanti persoalannya bisa dinilai oleh Mahkamah, punya Legal Standing ataukah tidak, termasuk apakah Permohonan itu kemudian beralasan atau tidak. Karena pada bagian substansi kan yang kemarin belum dinilai oleh Para Hakim, gitu.

Jadi pesan saya juga tidak perlu panjang lebar soal penasihat, tapi tolong dimaksimalkan kembali elaborasi, baik Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, argumentasinya, dan cermati kembali sekali lagi double check untuk Petitumnya, supaya tidak lagi ditemukan oleh Majelis Hakim, oleh Mahkamah, nanti masih ada kekaburan.

Ada yang mau disampaikan Pemohon atau?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 236 PUU-XXIV/2026: MATTHEW FEBRIAN [34:01]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:01]

Cukup ya, baik.

Kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga Selasa, 14 Juli 2026, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Permohonan bisa ... Perbaikan bisa disampaikan melalui online atau offline. Jika diajukan melalui apa ... melalui anu ... pos, maka di dalam amplop ditulis perbaikan permohonan Nomor 236/2026. Kemudian Permohonan Perbaikan sudah ditandatangani, kemudian sudah dilampirkan juga bukti yang sudah dimeterai dan dinasegelen, dan disertakan juga soft copy maupun ... apa ... permohonan dalam bentuk file Word-nya. Kemudian selama perbaikan hanya boleh mengajukan Perbaikan satu kali selama tenggang waktu, sudah ditandatangani oleh Para Prinsipal kalau tidak ada Kuasa Hukumnya, dan kalau ada Kuasa Hukumnya tentunya ditandatangani Kuasa Hukumnya, begitu.

Dan terima kasih untuk Permohonan 237 juga. Nanti kami sekali lagi akan laporkan Permohonan ini, Penarikan ini kepada Rapat Hakim yang dihadiri oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Cukup? Baik, terima kasih untuk persidangan sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 1 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

